

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kota Jakarta pada saat kemerdekaan diberi nama Pemerintahan Nasional Kota Jakarta kemudian berubah menjadi daerah swatantra yang dinamakan Kota Praja Djakarta Raya pada tahun 1958. Tahun 1961 ditetapkan sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagaimana dikeluarkannya PP No. 2 Tahun 1961 dan UU No. 2 PNPS Tahun 1961. Tahun 1964 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia yang diberi nama Jakarta dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1964.

Pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang dilantik pada 28 April 1966 dengan 2 periode yaitu tahun 1966 – 1977 terjadi perubahan di Ibukota Jakarta yang signifikan. Kebijakan yang dilakukan Ali Sadikin membuat warna baru bagi kehidupan masyarakat Jakarta terutama dalam pembaharuan dan pembangunan Kota.

Kebijakan yang dikeluarkan Ali Sadikin dilatarbelakangi oleh pemikiran Presiden Soekarno yang ingin menjadikan Jakarta Sebagai kota metropolitan. Daerah Khusus Ibukota Jakarta bukan hanya sekedar Ibu Kota Negara melainkan memiliki peranan penting dan pelopor pembaharuan bagi wilayah yang lain di Indonesia.

Ali Sadikin menggambarkan 20 tahun mendatang dalam membangun Jakarta dengan rencana induk 1965-1985 dengan menjadikan gambaran Ibukota yang ideal sebagai pusat pemeritahan dan perekonomian yang representatif.

Pembangunan ini tidak terlepas dengan adanya masalah kota yang harus dipecahkan, diantaranya adalah ekonomi yang melemah, meningkatnya urbanisasi, buruknya fasilitas umum. Selain itu masalah internal dikalangan pejabat yang tidak adanya saling kepercayaan dan sikap saling curiga-mencurigai akibat peristiwa G-30-S membuat kondiki politik tidak stabil.

Kondisi seperti ini mengakibatkan pembangunan kota menjadi terhambat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi memburuk. Ditandai dengan adanya inflansi yang terus tinggi dan kebutuhan pokok menjadi naik membuat situasi Jakarta tidak stabil apalagi dengan anggaran biaya saat itu yang cukup rendah.

(Ramadhan, 1992) menyebutkan bahwa anggaran belanja saat itu tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk pembangunan karena tidak mungkin cukup jika anggaran tersebut hanya berkisar RP. 66 juta. Keterbatasan anggaran ini membuat Ali Sadikin harus berfikir untuk mencari dana tambahan agar pembangunan kota Jakarta berjalan dengan lancar.

Kondisi saat itu terdapat tempat-tempat perjudian illegal yang telah dilindungi dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu seperti pejabat dan ABRI agar tempat perjudian tersebut tidak membayar pajak. Hal ini dimanfaatkan oleh Ali Sadikin untuk menghimpun dana yaitu dengan cara memungut pajak tempat perjudian dan melokalisasi tempat tersebut agar tertib. (Ramadhan, 1992)

(Ali Sadikin, 1997) menyebutkan bahwa permasalahan judi di Jakarta sudah ditangani sejak tahun 1967. Terdapat tempat-tempat perjudian yang dilakukan secara liar terutama wilayah-wilayah tertentu yang kebanyakan komoditas orang Cina karena judi sudah menjadi budaya mereka sendiri.

Djumadjitin Sasmitropaja yang merupakan ahli hukum yang pada saat itu menjabat sebagai Sekertaris Daerah Ibukota Jakarta telah membicarakan perihal aturan dan hukum untuk legalisasi perjudian di Jakarta dengan Ali Sadikin. Djumadjitin menceritakan pada Ali Sadikin bahwa perihal lokalisasi dan legalisasi sudah ingin dilakukan sebelumnya saat pemerintahan Gubernur Soemarno Sostroatmodjo namun ragu karena karena banyaknya pertentangan terutama perihal agama dikalangan masyarakat. Walikota Soediro pernah ingin memberikan izin kasino di Pulau Edam namun mendapatkan kritik dan penolakan dari partai. (Fikri, 2011)

Perjudian di zaman Belanda sudah memiliki ketentuan *Staatsblad* tahun 1912 No. 230, *Staatsblad* tahun 1935 No. 526 dan Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak. Izin perjudian dilakukan untuk menarik pajak hal ini berdasarkan *Staatsblad* tahun 1920 No. 230. Izin ini berada di tangan residen lokalisasi dilakukan secara terbatas dengan pengelola harus orang Cina dan pemain judi harus sudah mendapatkan surat izin dan usianya sudah 18 tahun keatas.

Berdasarkan Undang- undang Darurat no.11 Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah bahwa pungutan daerah ditetapkan daerah untuk pembiayaan

rumah tangganya. Ketentuan perundangan tersebut menjadi dasar Ali Sadikin dalam memberikan kebijakan Lokalisasi perjudian di Jakarta karena tidak perlu meminta persetujuan Menteri Sosial dan DPRD DKI Jakarta.

Ali Sadikin mengeluarkan surat keputusan DKI Jakarta pada tanggal 26 Juli 1967 Bd. 9/1/5/1967 tentang larangan penyelenggaraan judi gelap dalam wilayah DKI Jakarta. Kebijakan lokalisasi perjudian menjadi alasan tepat bagi Ali Sadikin untuk mendapatkan anggaran yang besar karena menurutnya disahkannya perjudian dapat menghasilkan untuk pemerintah dan rakyat apalagi kondisi saat itu Jakarta membutuhkan dana untuk pembangunan. (Prayitno A. , 2004)Hal ini dirasa sangat tepat dan efektif meskipun agama melarang perjudian dan berbagai pro-kontra dikalangan masyarakat tetapi Ali Sadikin sadar bahwa tindakannya menyentuh norma nilai yang berlaku dimasyarakat dan dia berani bertanggung jawab atas kebijakannya. ( Ali Sadikin,1997)

Tidak dapat dipungkiri memang judi dapat menjerumuskan pada hal negatif akan tetapi hiburan tersebut dapat mendatangkan income atau pendapatan suatu negara dan akan banyak turis yang datang, kemudian akan menguntungkan negara dengan meningkatnya perekonomian suatu negara serta kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menyusun skripsi dengan judul “Legalisasi Perjudian di Jakarta Pada Masa Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin Tahun 1966-1977”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang di dapatkan berupa” Legalisasi Perjudian di Jakarta Pada Masa Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin Tahun 1966-1977”. Rumusan Masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 2.1 Bagaimana Latar Belakang Legalisasi Pejudian di Jakarta Pada Masa Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin Tahun 1966-1977?
- 2.2 Bagaimana Peranan Ali Sadikin Dalam Kebijakan Legalisasi Perjudian di Jakarta Tahun 1966-1977?
- 2.3 Bagaimana Dampak Legalisasi Perjudian di Jakarta Pada Masa Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin Tahun 1966-197?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yaitu;

1.3.1 Mengetahui Latar Belakang Legalisasi Pejudian di Jakarta Pada Masa Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin Tahun 1966-1977?

1.3.1 Mengetahui Peranan Ali Sadikin Dalam Kebijakan Legalisasi Perjudian di Jakarta Tahun 1966-1977?

1.3.2 Mengetahui Dampak Legalisasi Perjudian Pada Masa Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin Tahun 1966-1977?

### **1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian yang ada, Kegunaan penelitian yang diharapkan mempunyai banyak kegunaan baik secara teoritis, secara praktis maupun empiris, diantaranya sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Bagi perkembangan disiplin ilmu, penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberikan gambaran mengenai peranan Ali sadikin dalam legalisasi perjudian di Jakarta Tahun 1966-1977.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Bagi penulis, memperluas cakrawala berpikir secara komprehensif dan menambah pemahaman berbagai ilmu yang terkait di dalamnya tentang pemahaman kepemimpinan dalam mengatur suatu daerah.

Bagi pembaca, menambah pengetahuan dan dapat memberikan gambaran mengenai Sejarah Ali Sadikin pada masa pemerintahannya dalam merelokasi peradilan di Jakarta.

Program Studi Sejarah, diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam penulisan sejarah mengenai peranan Ali Sadikin dalam legalisasi peradilan Jakarta tahun 1966-1977.

#### 1.4.3 Kegunaan Empiris

Secara praktiknya atau manfaat untuk penelitian ini, dapat dijadikan acuan dalam menangani suatu keadaan dimana terdapat contoh bahwa seorang pemimpin harus bertindak tegas dalam mengambil kebijakan dan harus mementingkan kepentingan orang banyak.

### **1.5 Tinjauan Teoritis**

#### 1.5.1 Kajian Teori

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan teori yang digunakan untuk mengemukakan keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Penulis menggunakan tiga teori yaitu kebijakan publik, perubahan sosial, dan teori peradilan:

##### 1.5.1.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya baik sebuah pengaturan maupun sebuah keputusan. Pemegang otoritas publik yang menerima mandat dari publik untuk bertindak atas nama rakyat memegang kekuasaan penuh atas segala keputusan yang mengikat masyarakat. Kemudian kebijakan publik dijalankan oleh birokrasi

pemerintah yang dilaksanakan oleh administrasi negara. (Dr. Sahya Anggara, 2014)

(Anderson, 1970) Kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah adalah kebijakan public “ *Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”.

Segala sesuatu yang akan dilakukan ataupun tidak dilakukan yang merupakan sebuah pilihan pemerintah merupakan kebijakan public “ *Public policy is whatever the government choose to do or not to do*”. Menurut Dye sesuatu tindakan pemerintah merupakan tujuan dari kebijakan publik. (Dye, 1992)

Kebijakan publik memiliki arti luas dan berada pada strata strategis yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya. (Z.A, 1997).

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *public policy*, yakni seluruh kehidupan yang memikat seluruh masyarakat memiliki aturan yang harus ditaati dan jika melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilanggar kemudian lembaga memiliki tugas untuk memberikan sanksi kepada pelanggar. (Nugroho, 2008)

Kebijakan publik merujuk pada keinginan penguasa atau pemerintah dalam bermasyarakat yang demokratis merupakan bagian dari opini publik. Dalam mewujudkannya supaya menjadi efektif diperlukan beberapa hal. *Pertama*, adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk hukum sehingga masyarakat mengetahui kebijakan yang telah dicanangkan. *Kedua*, struktur pembiayaan dan pelaksanaan harus jelas. *Ketiga*, adanya kontrol publik yaitu masyarakat atau

publik mengetahui kebijakan tersebut sehingga dalam pelaksanaannya dapat diketahui adanya suatu pelanggaran atau tidak.

Hubungan teori kebijakan publik dengan penelitian ini adalah bahwa suatu kebijakan dapat memberikan efek yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Ali Sadikin membuat perubahan besar bagi kehidupan di Jakarta apalagi kebijakan yang dikeluarkan oleh Ali Sadikin mengenai legalisasi perjudian yang menjadikan kebijakan tersebut menjadi kontroversial dikalangan masyarakat.

#### 1.5.1.2 Teori Perubahan Sosial

Setiap manusia selama hidupnya pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut berjalan sangat cepat dan terikat oleh waktu dan tempat. Ada perubahan yang memiliki pengaruh terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan yang memiliki pengaruh lambat sekali tetapi ada juga yang berjalan sangat cepat. Karena pengaruh tersebut menjadi faktor penting dalam perubahan sosial. (Soejono S. , 2007)

Terdapat tiga konsep dalam Perubahan Sosial. Konsep pertama yaitu studi mengenai perbedaan. Kedua, studi harus dilakukan dalam waktu yang berbeda. Ketiga, pengamatan dalam sistem sosial yang sama. Untuk melakukan studi perubahan sosial peneliti harus melihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi objek yang akan diteliti. Tidak hanya itu, penulis juga harus melihat konteks waktu yang berbeda, maka dalam hal ini menggunakan studi komparatif dalam dimensi waktu yang berbeda. Jadi dalam perubahan sosial mengandung unsur dimensi ruang dan waktu. (Nanang, 2012)

Hubungan teori perubahan sosial dengan penelitian ini yaitu bahwa kehidupan masyarakat terus berubah dengan seiringnya waktu contohnya dengan adanya kebijakan telah membuat suatu perubahan bagi masyarakat yang tadinya terpuruk dengan keadaan ekonomi menjadi bangkit kembali dengan bantuan dicanangkannya suatu kebijakan tersebut.

#### 1.5.1.3 Teori Perjudian

Judi merupakan bagian dari serangkaian suatu peristiwa di dunia, peristiwa tersebut terbagi menjadi tiga bagian: yaitu kepatian, kemungkinan dan kemustahilan yang terjadi. Perjudian ini tergolong pada suatu kejadian yang mengandung konsep kemungkinan. (Soesetyo, 2010)

Perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (Poerwadarminto, 1995)

Berjudi merupakan taruhan yang menggunakan sejumlah uang atau harta dalam sebuah permainan tebakan atas dasar kebetulan yang bertujuan untuk mendapatkan kembali uang atau harta lebih besar dari uang atau harta semula yang telah dipertaruhkan. (Ibid)

Perjudian menurut Kartini Kartono merupakan sebuah taruhan yang dilakukan secara sengaja yaitu dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan sadar taruhan tersebut memiliki sebuah resiko serta harapan-harapan pada sebuah peristiwa, lomba, pertandingan, permainan maupun kejadian yang belum ada kepastian. (Kartini Kartono.)

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 303 ayat 3 mengaitkan judi (*Hazardspel*) Sebagai berikut: “Setiap permainan yang berdasarkan atas pengharapan untuk menang yang bergantung pada untung-untungan dan kemudian mendapatkan suatu kepastian menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan dalam bermain. Termasuk juga dalam judi adalah sebuah taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain demikian dengan segala permainan lainnya. (R. Soesilo)

Pada tindakan perjudian terdapat unsur minat dan penghargaan yang disertai dengan unsur ketegangan karena ketidak-pastian untuk menang atau kalah namun masih terdapat kemungkinan untuk menang. Emosi-emosi akan lebih memuncak penuh ketegangan disertai perasaan tidak menentu yang kontradiktif sehingga memunculkan rangsangan atau nafsu untuk terus bermain judi yang dapat memunculkan suatu pola kebiasaan dan menimbulkan rasa ketagihan atau kecanduan bermain judi.

Hubungan teori perjudian dengan penelitian ini yaitu bahwa objek yang dijadikan fokus pada kegiatannya ada pada legalisasi perjudian di Jakarta tahun 1966-1977 dan saat itu Ali Sadikin berperan penting dalam penertiban judi di Jakarta. Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah penerapan pajak judi. Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang saat itu berani memungut pajak dari judi. Kebijakan tersebut memicu kritik dari banyak pihak. Ali Sadikin dianggap melegalkan judi yang haram bagi agama apa pun. Awalnya, keputusan untuk melegalkan judi dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Ali Sadikin terkait

perjudian liar, banyak oknum di balik industri ini yang tidak membayar pajak bahkan mereka pergi ke Makao untuk berjudi dan menghabiskan uang di sana. Menurut Ali Sadikin, aturan tentang judi ia buat bagi kalangan tertentu saja yakni keturunan Tionghoa yang boleh berjudi. Daripada menguap begitu saja di negeri orang, uangnya lebih baik untuk pembangunan di Jakarta saja, pikir gubernur tersebut. Lebih-lebih pada waktu itu, DKI memerlukan dana yang tidak sedikit untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, pasar, dan lain sebagainya. Ali Sadikin telah membangun 2.400 gedung sekolah, lebih dari 1.200 kilometer jalan raya, memperbaiki kampung, membina pusat kesehatan, masjid, dan penghijauan dengan uang sendiri. Sebagiannya adalah hasil judi, para tionghoa. Di awal menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin hanya memiliki APBD sebesar Rp 66 juta. Dia berhasil meningkatkannya di antaranya dengan pajak judi. Sebelas tahun kemudian, Ali Sadikin meninggalkan APBD kepada penggantinya, Tjokropranolo, sebesar Rp116 miliar.

#### 1.5.2 Kajian Pustaka

Ali Sadikin dalam bukunya Gita Jaya: Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977 (1977). Buku tersebut berisi mengenai memoar Ali Sadikin selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di dalam buku ini dibahas mulai dari awal pengangkatan menjadi gubernur sampai menyangkut pelaksanaan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, serta membahas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat salah satunya adalah tentang larangan penyelenggaraan perjudian gelap. Masalah pemberian izin judi di Jakarta dilatarbelakangi oleh adanya tempat-tempat penyelenggaraan judi secara gelap.

Tempat judi gelap itu terdapat di wilayah-wilayah yang kebanyakan penduduknya terdiri dari golongan Cina. Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 26 Juli 1967 No. Bd.9/1/5/1967 tentang Larangan Penyelenggaraan Perjudian Gelap dalam Wilayah DKI Jakarta. Usaha melokalisasi penyelenggaraan judi Pemerintah DKI Jakarta memanfaatkan hasil-hasil pajak judi sebagai salah satu sumber keuangan daerah. Buku ini dapat memberikan gambaran umum mengenai penyelenggaraan perjudian pada masa pemerintah Kolonial Belanda yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan ekonomi.

Buku karangan Ramadhan K.H (1992), Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977. Buku ini merupakan kumpulan wawancara yang membahas tentang kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Ali Sadikin. Pada bab 5 membahas mengenai pajak judi yang mempunyai Undang-Undanganya. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1957 yang memungkinkan pemerintah daerah memungut pajak atas izin perjudian. Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa kepala daerah bisa memberikan izin kepada seorang bandar Cina, karena judi dianggap sebagai kebudayaannya dan yang boleh berjudi hanya orang Cina. Pajak judi dimasukkan ke dalam APBD, dalam kelompok penerimaan khusus. Buku ini sebagai pedoman untuk pembahasan mengenai aturan-aturan dan hukum-hukum mengenai judi.

Patologi Sosial buku yang ditulis oleh Kartini Kartono tahun 2005. Perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada permainan yang tidak atau belum pasti

hasilnya. Permainan judi pada awalnya bersifat rekreatif dan sebagai penyalur bagi ketegangan akibat kerja berat sehari-hari. Namun kegiatan-kegiatan itu disalahgunakan oleh orang dewasa untuk aktivitas perjudian dan taruhan. Kebiasaan berjudi menimbulkan ekses-ekses perjudian seperti mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor, energi dan pikiran menjadi berkurang, badan menjadi lesu, pikiran menjadi kacau, pekerjaan menjadi terlantar, anak istri.

### 1.5.3 Historiografi yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dan dapat dijadikan acuan dan dijadikan sumber bagi penulis, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, skripsi atau lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, diantaranya;

*Pertama*, Tesis yang ditulis oleh Ratu Husmiati yang berjudul: "Ali Sadikin dan Pembangunan Jakarta 1966-1977" tahun 2002. Penelitian ini berisikan tentang peranan gubernur Ali Sadikin dalam pembangunan kota Jakarta selama ia menjabat menjadi Gubernur tahun 1966-1977. Banyak terjadi perubahan di Ibukota Jakarta pada saat itu terutama dalam pembangunan infrastruktur. Jakarta berhasil menjadi kota budaya, mulai adanya pembangunan sarana prasarana seperti pemangunan jalan raya, sekolah, gedung bertingkat, sarana olahraga, pengadaan angkutan umum, perbaikan kampung serta dibangun tempat-tempat wisata.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ratu Husmiati dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada isi pembahasan dimana titik fokus penelitian ini menitikberatkan pada pembangunan yang dilakukan oleh

Gubernur Ali Sadikin sedangkan penulis menitikberatkan pada legalisasi perjudian di Jakarta yang kemudian kebijakan dalam pemungutan pajak dari perjudian tersebut digunakan untuk pembangunan Ibukota Jakarta.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Fikri dalam skripsinya yang berjudul “Lokalisasi Kramat Tunggak Pada Masa Gubernur Ali Sadikin 1971-1977. Penelitian ini menjelaskan tentang Lokalisasi Kramat Tunggak Tahun 1971 hal ini sesuai dengan kebijakan Ali Sadikin mengenai SK Gubernur No.Ca.7/1/13/70. Pada pelaksanaan dilapangan dari kebijakan ini bukan hanya lokalisasi saja akan tetapi dilakukan rehabilitasi sebagai proses pemulihan dan resosialisasi sebagai proses persiapan anak asuh agar bisa hidup secara mandiri dan berkembang diterima di tengah-tegah masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan Gubernur mengenai lokalisasi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki titik fokus pada kebijakan Ali Sadikin mengenai legalisasi perjudian di Jakarta.


*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Iman Hilman dalam skripsinya yang berjudul” Program Perbaikan Kampung:Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT)di Jakarta tahun 1969-1979” Universitas Indonesia Tahun 2008. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan Gubernur Ali Sadikin mengenai perkembangan Ibu Kota Jakarta dengan mencanangkan program perbaikan kampung, hal ini dilakukan guna percepaatan pembangunan kota meskipun anggaran yang digunakan sebagian dari hasil pajak judi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu ada pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada pembangunan kota melalui Program Perbaikan

Kampung dengan menggunakan anggaran biaya dari hasil pajak judi sedangkan penelitian yang ditulis penulis berfokus pada legalisasi perjudian yang dilakukan oleh Ali Sadikin.

#### 1.5.4 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari permasalahan yang diteliti yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian. Kerangka konseptual ini berguna untuk menjelaskan secara panjang lebar mengenai sebuah topik permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan data analisis diatas, agar lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini;



## 2. Teori Perjudian

Berdasarkan hasil penelitian, judi merupakan sasaran kegiatan yang akan dijadikan objek lokalisasi karena dirasa sangat penting dalam penertiban masyarakat serta mendapatkan perubahan di kehidupan masyarakat

## 3. Teori Kebijakan Publik

Hubungan teori kebijakan publik dengan penelitian ini adalah bahwa suatu kebijakan dapat memberikan efek yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Ali sadikin membuat perubahan besar bagi kehidupan di Jakarta apalagi kebijakan yang dikeluarkan oleh Ali Sadikin mengenai legalisasi perjudian yang menjadikan kebijakan tersebut menjadi kontroversial dikalangan masyarakat.

## **1.6 Metode Penelitian Sejarah**

Penelitian yang penulis lakukan ialah dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah dalam penelitian sejarah merupakan suatu prosedur atau metode yang digunakan untuk mengetahui peristiwa masa lalu. Secara jelasnya metode sejarah merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilai secara kritis dan menyajikan suatu hasil sintesis. Penulis juga menggunakan metode deskriptif dengan menjelaskan fenomena-fenomena sejarah melalui fakta kemudian menghubungkan kejadian di masa lampau dengan data yang ada tentang peristiwa yang telah terjadi. (Soejono, 2005)

Penulis menggunakan metode historis dalam melakukan penelitian ini karena penelitian ini menunjukkan dan menginterpretasikan fakta-fakta tentang legalisasi perjudian di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin tahun 1966-1977. Dalam metode sejarah terdapat metodologi sejarah yang digunakan dalam penelitian lapangan sampai pada penulisan sejarah yang utuh, Adapun tahap-tahap dalam penulisan metodologi penelitian ini, yakni:

### **1.6.1 Heuristik**

Langkah permulaan dalam metode historis yaitu heuristik. Heuristik merupakan tahap mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber untuk data, materi dan evidensi sejarah. Tahapan ini merupakan kegiatan proses pencarian dan pengumpulan sumber yang nantinya akan diteliti baik sumber lisan maupun tulisan. (Soelasman, 2014)

Pencarian sumber dalam penelitian penulis mencarinya di Perpustakaan Universitas Siliwangi, Perpustakaan Kota Tasikmalaya, Perpustakaan UPI Bandung lalu menggunakan website google scholar untuk mengakses jurnal serta website Archive.org untuk mengakses buku-buku digital maupun jurnal dari berbagai negara. Adapun beberapa buku yang penulis beli dari toko buku juga menggunakan software Publish or Perish untuk mencari artikel, jurnal maupun referensi lainnya yang dibutuhkan penulis.

### 1.6.2 Kritik Sumber

Kritik sumber atau verifikasi merupakan proses memilah dan memilih sumber-sumber yang akan digunakan sebagai bahan penelitian, dengan kata lain tahapan ini yaitu untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik sumber adalah proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan agar terhindar dari manipulasi data, dan terjamin ke otentisitasnya atau keaslian sumber tersebut. (Kuntowijoyo, 1995)

Kritik sumber terbagi dua. *Pertama*, kritik internal. Kritik internal merupakan kegiatan untuk menguji kredibilitas atau reliabilitas sumber atau data yang diperoleh. *Kedua*, kritik eksternal merupakan kegiatan untuk menguji keotentikan atau keakuratan sumber misalnya waktu pemuatan dokumen, serta bahan atau materi dokumen.

Kritik internal yang dilakukan peneliti yaitu dengan melihat keseluruhan isi dari dokumen yang didapatkan dari Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan Universitas Siliwangi, mengenai legalisasi perjudian di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin tahun 1966-1977, buku

atau dokumen yang didapatkan penulis relevan dengan yang diteliti dan menjadi bahan rujukan utama meskipun kelengkapan informasi dari setiap buku atau dokumennya berbeda-beda.

Kritik eksternal yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melanjutkan dari tahap memilih buku, dokumen dan arsip yang ditemukan kemudian dilakukan pengujian keotentitasnya/ keasliannya dengan mengkaji waktu, tempat pembuatan dan jugayang membuat dokumen tersebut. Melalui kritik eksternal penulis dapat mempercayai kredibilitas dan juga keaslian dari sumber- sumber yang ditemukan yaitu ada sumber-sumber yang sejaman dengan kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, kemudian buku yang ditulis oleh Pemeritah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan buku-buku yang ditulis oleh peneliti sebelumnya. Sumber-sumber yang telah jelas kredibilitas dan keasliannya selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan penelitian mengenai legalisasi perjudian di Jakarta pada masa Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin Tahun 1966-1977. Pada tahapan ini juga penulis memfokuskan pada sumber data yang sesuai dengan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan kedalam sebuah penulisan, sehingga penulis tidak terlalu menggunakan sumber-sumber yang tidak jelas kebenarannya.

### 1.6.3 Interpretasi

Data-data yang telah diuji keabsahannya kemudian dilanjutkan pada tahap interpretasi atau penafsiran. Interpretasi adalah menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah, serta menjelaskan masalah kekinian. Artinya pada

proses ini data ditafsirkan sesuai fakta dengan konsep teori yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. (Soelasman, 2014)

Penafsiran fakta harus bersifat logis, sehingga dari berbagai fakta yang ada dalam berbagai sumber sejarah tersebut dapat disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan dan menjadi sejarah yang utuh. Interpretasi harus bersifat deskriptif agar penafsiran bisa bersifat objektif dan terhindar dari subjektivitas penulis. Penulis melakukan proses interpretasi data dengan membandingkan data yang didapat dari berbagai sumber baik dari buku, dokumen, setelah didapat data atau informasi yang sama kemudian disusun secara terstruktur. Apabila ada data yang berbeda diantara sumber-sumber tersebut maka penulis menentukan data yang akan digunakan berdasarkan kritikeksternal sebelumnya.

#### 1.6.4 Historiografi

Historiografi merupakan proses penulisan sejarah. Setelah data tersebut ditafsirkan dan diseleksi kemudian data disusun dan ditulis dengan mempertimbangkan struktur dan gaya bahasa penulisannya. Sejarawan harus berusaha agar orang lain dapat memahami pokok bahasan yang di tuangkan oleh penulis. Setelah penulis melakukan interpretasi data, penulis menuliskan dan menjalankan hasil interpretasi mengenai fakta-fakta yang ada. Menuangkan dalam bentuk kalimat menggunakan bahasa baik, benar dan efektif.

### 1.7 Teknik Analisis Data

(Soegiono, 2018) Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun kedalam pola menjabarkan ke unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:

#### 1.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data adalah membuat analisis yang tajam, menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sampai akhirnya bisa menarik kesimpulan.

#### 1.7.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam paham penyajian data, peneliti mencoba menyajikan data tersebut agar mudah dipahami tentang apa yang terjadi dan yang harus dilakukan sehingga tindakan yang diambil sesuai dengan pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut.

#### 1.7.5 Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahap akhir dalam proses penelitian yaitu menarik kesimpulan secara utuh setelah semua makna yang muncul dari data-data yang berkaitan dengan tema penelitian yang didapat telah telah diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga dengan demikian akan diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## **1.8 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang akan digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan dan juga akan menjelaskan hasil pembahasan proposal.

### **BAGIAN AWAL**

Pada bagian awal, komponen yang terdapat didalamnya terdiri dari sampul atau halaman judul, lembar pengesahan, lembar keaslian karya ilmiah halaman pribadi, abstrak, kata pengantar, ucapan terimakasih daftar isi, daftar tabel daftar gambar dan daftar lampiran

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab 1 merupakan bab pendahuluan, komponen didalamnya terdiri dari Pembahasan umum meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kajian teoretis, kajian pustaka, historiografi yang relevan, kerangka konseptual, metode penelitian sejarah dan sistematika pembahasan..

### **BAB II KONDISI JAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN GUBERNUR ALI SADIKIN TAHUN 1966-1977**

Bab II ini sudah memasuki pembahasan dan hasil penelitian. Hal- hal yang akan dibahas dalam bab ini terkait dengan kondisi Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin tahun 1966-1977. Bab ini membahas mengenai seputar profil Gubernur Ali Sadikin, sistem pemerintahan, keadaan geografis Kota Jakarta, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi Jakarta pada saat itu.

### **BAB III LEGALISASI PERJUDIAN DI JAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN GUBERNUR ALI SADIKIN TAHUN 1966-1977**

Bab ini merupakan bab inti dalam penelitian. Didalamnya akan menjelaskan mengenai seputar sejarah perjudian di Jakarta mulai dari latar belakang sampai dengan perkembangan perjudian di Jakarta. Kemudian bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh Gubernur Ali Sadikin mengenai legalisasi perjudian di Jakarta serta pelaksanaan di lapangan mengenai legalisasi perjudian di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin Tahun 1966-1977

### **BAB IV DAMPAK LEGALISASI PERJUDIAN DI JAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN GUBERNUR ALI SADIKIN TAHUN 1966-1977**

Bab III ini didalamnya akan membahas mengenai dampak legalisasi perjudian di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin tahun 1966-1977. Pada bab ini akan dibahas mengenai perkembangan Kota Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang meliputi bidang sosial, bidang ekonomi, bidang infrastruktur dan bidang politik.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V merupakan bab penutup dalam penelitian. Didalamnya memuat simpulan dan saran yang akan dikemukakan peneliti dalam penelitian.